



BUPATI TOLITOLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam pemberian Izin Usaha Dibidang Industri sehingga perlu mengatur kembali ketentuan dan tata cara Pemberian Tanda Daftar Industri, izin Usaha Industri dan Izin Perluasan;
- b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3821);

6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4045);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3596)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal atau Perubahannya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli seri D Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
dan
BUPATI TOLITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI
DAN IZIN PERLUASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati yang selanjutnya disebut Bupati Tolitoli;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya disingkat DISPESDAM;
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan mendatangkan nilai tambah, termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap atau terus menerus dan yang didirikan bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Tolitoli untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Perkumpulan, Yayasan, Ormas, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah bukti legalitas yang dimiliki oleh seorang pengusaha industri;
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah bukti legalitas yang dimiliki oleh seorang pengusaha industri;
10. Izin Perluasan adalah Izin yang diberikan kepada Pengusaha Industri untuk melakukan perluasan industrinya;
11. Industri Kecil Menengah yang selanjutnya disingkat IKM adalah Industri yang mempunyai investasi dibawah Rp.200.000.000 diluar tanah dan bangunan;
12. Amdal adalah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;

13. UKL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan;
14. UPL adalah Upaya Pemantauan Lingkungan;
15. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan.

BAB II

KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri Wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI
- (3) IUI/TDI sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis Industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal.

Pasal 3

Perusahaan yang telah memiliki IUI dan TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan pada Dinas yang menangani urusan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tigapuluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan.

Pasal 5

- (1) Industri kecil yang wajib memiliki TDI sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), meliputi Jenis industri dengan nilai investasi Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000 (duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya
- (2) Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut:
 - a. Sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
 - b. Di atas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000 (Duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya, wajib memiliki IUI.

Pasal 6

IUI, TDI dan Izin perluasan berlaku selama perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis Industri dan ketentuan yang tercantum dalam TDI, IUI atau Izin Perluasan yang dimilikinya.

Pasal 7

IUI/TDI dan Izin Perluasan diberikan untuk masing – masing jenis industri sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (Lima) digit.

Pasal 8

SIUI, TDI dan Izin perluasan berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha Industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang / bahan jadi untuk keperluan kegiatan jenis usaha Industri yang bersangkutan.

Pasal 9

Kelengkapan permohonan Penerbitan TDI adalah sebagai berikut :

- a. Asli Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Dinas yang membidangi sector industri (Lampiran I)
- b. Asli Daftar Peralatan yang digunakan (Lampiran III)
- c. Asli Daftar Bahan Baku, Bahan Baku penolong, dan gaji karyawan (Lampiran IV)
- d. Asli Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bermaterai Rp. 6.000 (Lampiran V)
- e. Copy izin Undang – Undang Gangguan / HO
- f. Copy KTP yang masih berlaku
- g. Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 10

Kelengkapan permohonan Penerbitan IUI dan Izin Perluasan adalah sebagai berikut :

- a. Asli Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan (Lampiran II)
- b. Asli Daftar Peralatan yang digunakan (Lampiran III)
- c. Asli Daftar Bahan Baku, Bahan Baku penolong, dan gaji karyawan (Lampiran IV)
- d. Asli Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) bermaterai Rp. 6.000 (Lampiran V)
- e. Copy izin Undang – Undang Gangguan / HO
- f. Copy KTP yang masih berlaku
- g. Copy tanda pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan
- h. Asli dan Copy AMDAL atau UKL/UPL bagi Perusahaan yang wajib AMDAL atau UKL / UPL
- i. Berita Acara peninjauan lapangan oleh Petugas Tim Teknis
- j. Copy akta pendirian Perusahaan

Pasal 11

Perusahaan Industri dapat ditinjau oleh tim teknis dengan biaya dari pemohon IUI atau TDI

Pasal 12

Pengusaha industri dapat mengajukan permohonan perubahan nama pemilik atau pimpinan perusahaan dengan persyaratan mengajukan kepada Bupati dan melampirkan Copy akta perubahan yang disahkan pejabat yang berwenang.

BAB III PELAYANAN PENERBITAN TDI, IUI, DAN PERLUASAN

Pasal 13

- (1) Pemberian TDI ditanda tangani atas nama Bupati oleh Kepala Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Pemberian IUI dan Izin Perluasan ditanda tangani atas nama Bupati oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan.

Pasal 14

Klasifikasi Industri :

- a. Industri dengan Investasi sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diluar tanah dan bangunan disebut industri nonformal;
- b. Industri dengan Investasi diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan disebut industri kecil;
- c. Industri dengan Investasi diatas 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan disebut industri menengah;
- d. Industri dengan Investasi diatas 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan disebut industri besar.

BAB IV BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pemberian TDI, IUI dan izin perluasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan biaya administrasi 1 (satu) kali pada waktu penerbitan
- (2) Besarnya Biaya administrasi diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan TDI untuk investasi sampai dengan Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah dikenakan biaya administrasi Rp 50.000 (Lima puluh ribu Rupiah);

- b. Penerbitan TDI untuk investasi sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - c. Penerbitan TDI untuk investasi sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - d. Penerbitan TDI untuk investasi diatas Rp 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 200.000 (dua Ratus ribu Rupiah);
 - e. Penerbitan SIUI untuk investasi sampai dengan Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
 - f. Penerbitan SIUI untuk investasi diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu Rupiah);
 - g. Penerbitan izin perluasan untuk investasi sampai dengan Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - h. Penerbitan izin perluasan untuk investasi sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - i. Penerbitan izin perluasan untuk investasi diatas Rp 200.000.000. (dua ratus juta Rupiah) dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah)
- (3) Hasil Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan khusus penerima.

BAB. V KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 16

Perusahaan industri yang telah memiliki TDI, IUI dan Izin Perluasan wajib :

- a. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan AMDAL / UKL dan UPL atau membuat SPPL.
- b. Melakukan upaya – upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutan serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Usaha industri wajib membuat laporan realisasi produksi (laporan produksi) setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada dinas yang membidangi sektor industri.

- (2). Usaha Industri dinyatakan dibekukan apabila tidak melaporkan perkembangan usahanya selama 2 (dua) tahun dan diberikan surat peringatan oleh Dinas sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dengan masa tenggang 1 (satu) bulan.

Pasal 18

Usaha Industri dinyatakan ditutup apabila tidak mengindahkan atau dengan sengaja melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 16, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan dan implikasinya pada kejahatan dapat diproses dan diancam dengan pidana atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Industri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli

Ditetapkan di Tolitoli

pada tanggal, 21 November 2011

BUPATI TOLITOLI

TTD

MOH. SALEH BANTILAN

Diundangkan di Tolitoli

Pada tanggal, 21 November 2011

SEKERTARIS DAERAH

TTD

NURDIN HK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2011 NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

KETANTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR INDUSTRI, IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN

I. UMUM

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Tolitoli mengalami kemajuan dan tidak sedikit biaya yang harus disediakan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli untuk membiayai Pembangunan tersebut.

Dalam kegiatan itu Daerah dituntut kemampuannya untuk menggali dan mengelola pendapatan Daerah sehingga Pembangunan di Wilayah Kabupaten Tolitoli terus menerus, hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan Otonomi Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemberian otonomi yang luas nyata, dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengurus, mengawasi, membina dan mengembangkan Usaha Industri.

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, dan Izin Perluasan dan IDI pada pasal 44 menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dapat dikenakan biaya administrasi 1 (Satu) kali pada waktu penerbitannya, hal inilah yang merupakan dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli membentuk Peraturan Daerah untuk mengklasifikasikan Golongan Industri dan biaya administrasi penerbitan TDI, IUI dan izin perluasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud Perluasan Industri adalah Penambahan Kapasitas Produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Beroperasi adalah melakukan kegiatan Produksi Komersial secara nyata sesuai dengan TDI,IUI dan izin perluasan yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 91

LAMPIRAN I

Nomor :
Lampiran : Daftar Isian Permintaan
Permohonan Tanda Daftar
Perihal : Industri

**Kepada Yth,
Kepala Dinas Perindustrian, Energi
dan Sumber Daya Mineral Kabupaten
Tolitoli
di -**

TOLITOLI

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

- I.a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 3.a. Nama Pemilik :
- b. Alamat :
4. Lokasi Pabrik :
- a. Desa / Kelurahan :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten : Tolitoli
- d. Propinsi : Sulawesi Tengah
5. Bangunan Pabrik :
- a. Pemilikan : (Milik Sendiri / Sewa)
- b. Luas : Bangunan :
Tanah :
6. Mesin dan Peralatan Produksi :
- a. Mesin / Peralatan Utama :
- b. Mesin Peralatan pembantu :
- c. Tenaga Penggerak :
- 7.a. Jenis Industri :
- b. Komoditi :
- c. Kapasitas Terpasang Pertahun :
- d. Kebutuhan Bahan Baku Penolong : (Dalam Daftar Tersendiri)
8. Jumlah Tenaga kerja :
- a. Indonesia : Orang Wanita : Orang
- b. Asing : Orang Wanita : Orang
9. Nilai Investasi (Tidak termasuk Bangunan) : Rp.
10. Merk (milik Sendiri) :
11. Keterangan Lain-lain :
 - a. Rusak : Dilampirkan dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merk atau Desain Produk dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran II

- Nomor :
Lampiran : Daftar Isian Permintaan
Perihal : Permohonan Izin Usaha Industri

**Kepada Yth,
Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Tolitoli
di -**

TOLITOLI

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama :
2. Alamat dan Nomor Telepon :

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

- I.a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat dan Nomor Telepon :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 3.a. Nama Pemilik :
- b. Alamat :
4. Lokasi Pabrik :
 - a. Desa / Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten : Tolitoli
 - d. Propinsi : Sulawesi Tengah
5. Bangunan Pabrik :
 - a. Pemilikan : (Milik Sendiri / Sewa)
 - b. Luas : Bangunan :
Tanah :
6. Mesin dan Peralatan Produksi :
 - a. Mesin / Peralatan Utama :
 - b. Mesin Peralatan pembantu :
 - c. Tenaga Penggerak :
- 7.a. Jenis Industri :
 - b. Komoditi :
 - c. Kapasitas Terpasang Pertahun :
 - d. Kebutuhan Bahan Baku Penolong : (Dalam Daftar Tersendiri)
8. Jumlah Tenaga kerja :
 - a. Indonesia : Orang Wanita : Orang
 - b. Asing : Orang Wanita : Orang
9. Nilai Investasi (Tidak termasuk Bangunan) : Rp.
10. Merk (milik Sendiri) :
11. Keterangan Lain-lain :
 - a. Rusak : Dilampirkan dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak
 - b. Hilang : Dilampirkan dengan Foto Copy Tanda Daftar Industri

Demikian Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami tidak melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, Paten, Merk atau Desain Produk dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran : Permohonan Izin/
 Pendaftaran I.K
 Nama
 Pemohon :
 Penanggung
 Jawab :
 Tanggal
 Permohonan : _____

A.
 Modal
 Tetap

No	Nama Mesin / Peralatan	Jumlah	Satuan	Type/ No. mesin	PK / Watt	Buatan DN / LN	Harga	Keterangan

Lampiran IV

Lampiran : Surat Permohonan TDI

Nama Pemohon :
Penanggung Jawab :
Tanggal Permohonan :

No	Nama Bahan Baku/Penolong Dan Gaji Karyawan (3 Bulan)	Jumlah	Satuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Bahan Baku / Penolong				
2	Gaji Karyawan				

Lampiran V

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Kami Yang Bertanda Tangan di bawah ini

N a m a :

J a b a t a n :

A l a m a t :

Selaku Penanggung Jawab atas pengelolaan lingkungan dari

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Alamat Pabrik :

Jenis Produksi :

Kapasitas Produksi :

Perizinan Yang dimiliki :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Kami berjanji untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya
1 pencemaran
dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang mungkin
ditimbulkan oleh
kegiatan Industri kami.

2 Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan kami pada butir 1 diatas
kami bertanggung jawab sesuai dengan peraturan Perundang - Undangan yang
berlaku.